

DISIAPKAN RP 50 JUTA, RATUSAN WARGANET DAPAT HADIAH KUIS DARI BUPATI KEBUMEN



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/04/OK-7-Disiapkan-Ro50-Juta-Ratusan-Warganet-Dapat-Hadiah-Kuis-dari-Bupati-Kebumen.jpg>

Isi Berita:

HALO KEBUMEN – Rona bahagia tampak terlihat jelas dari raut wajah ratusan warga Kebumen. Pasalnya mereka tak pernah menyangka bakal mendapatkan hadiah kuis, dari Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan diundang langsung untuk menerima hadiah di Pendopo Kabumian.

Dua orang atas nama Soni Aji Nuryatno asal Adimulyo dan Muhammad Purwadi asal Panjer menjadi salah satu dari sekian banyak warga yang mendapat hadiah kuis dari Bupati Kebumen.

Soni dan Adi mendapat hadiah Rp 500 ribu, karena menjawab atau berkomentar di Facebook dan IG milik Bupati Kebumen.

“Rasanya tentu sangat senang, saya sendiri nggak menyangka bakal diundang ke Pendopo untuk menerima hadiah dari Bapak Bupati, hanya karena berkomentar soal profil penyanyi Virgoun, yang diundang Bapak Bupati ke Kebumen,” kata Soni, di Pendopo Kabumian, Minggu (14/4/2024) setelah menerima hadiah langsung dari Bupati.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Adi. Dia juga mengaku tak menyangka bakal mendapat rezeki dari Bupati.

Ia mengaku kerap memantau media sosial Bupati dan berkomentar terkait postingan yang ditayangkan. Kebetulan waktu itu, dia berkomentar soal rencana Virgoun manggung di Kebumen.

“Eh Alhamdulillah dijawab komentar saya sama Bapak Bupati, katanya saya dapat hadiah Rp 500 ribu, suruh ambil di Pendopo. Sudah saya ambil mau buat benerin sepeda motor,” kata dia, seperti dirilis kebumenkab.go.id.

Baik Adi maupun Soni, menyampaikan terima kasih kepada Bupati. Mereka juga menilai pembangunan di era kepemimpinan Bupati Arif sudah cukup baik. Menurutnya Kebumen saat ini semakin maju, dan berkembang.

Menanggapi hal itu, Bupati menyatakan, apa yang dia lakukan merupakan cara berkomunikasi dengan masyarakat, agar lebih akrab.

Ia tidak ingin masyarakat terlihat canggung ketika bertemu dan berkomunikasi dengan dirinya. Pihaknya mengaku menyiapkan Rp 50 juta untuk hadiah kuis Bupati.

“Saya siapkan Rp50 juta untuk hadiah kuis di media sosial. Tadi ada dua ratusan yang dapat, dan kita berikan di Pendopo Kabumian,” ucap Bupati.

Bupati menyatakan, ia sangat terbuka dengan siapapun, masyarakat bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada Pemda. Bahkan menyampaikan kepada Bupati secara langsung.

“Ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang memang dia punya pengetahuan, atau wawasan tentang berbagai hal, dan itu juga bermanfaat untuk dirinya,” kata Bupati.

Dengan pemberian hadiah ini, Bupati berharap masyarakat bisa bahagia, lebih semangat lagi dalam belajar dan berkarya. “Kalau warganya senang, kita juga ikut senang,” ucapnya. Selain kuis dan hadiah uang, Bupati juga kerap memberikan hadiah sepeda kepada siswa dan siswa berprestasi.

Termasuk memberikan kesempatan jalan-jalan ke luar daerah dengan naik pesawat gratis, serta hadiah umrah gratis. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/disiapkan-rp-50-juta-ratusan-warganet-dapat-hadiah-kuis-dari-bupati-kebumen>, “Disiapkan Rp 50 Juta, Ratusan Warganet Dapat Hadiah Kuis dari Bupati Kebumen”, tanggal 15 April 2024.
2. https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7679, “Disiapkan Ro50 Juta, Ratusan Warganet Dapat Hadiah Kuis dari Bupati Kebumen”, tanggal 14 April 2024.

3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9551825/disiapkan-ro50-juta-ratusan-warganet-dapat-hadiah-kuis-dari-bupati-kebumen>, “Disiapkan Ro50 Juta, Ratusan Warganet Dapat Hadiah Kuis dari Bupati Kebumen”, tanggal 14 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi